



PUTUSAN

Nomor 425/Pdt.G/2022/PA.Mtw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Teweh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara permohonan Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK 6205020712840001, Tempat Tanggal Lahir Lampung 07-12-1984, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BARITO UTARA, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, NIK 6205025204070001, Tempat Tanggal Lahir Malang 12-04-1992, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Desa Batu Raya II RT.006 RW.004, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Desember 2022 telah mengajukan permohonan Cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh dengan Nomor 425/Pdt.G/2022/PA.Mtw., tanggal 05 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal **23 September 2011** Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 425/Pdt.G/2022/PA.Mtw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: **07/42/IX/2011** tanggal **26 September 2011**;

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman bersama yang beralamat di rumah kontrakan yan beralamat di Desa Batu Raya II RT.001 RW.003, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan sebagai tempat kediaman bersama Terakhir;

3.-----

Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak yang bernama Abdul Hafid umur 12 tahun;

4.-----

Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember tahun 2017, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut;

5.-----

Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan **Termohon cemburu buta tanpa alasan yang jelas dengan menuduh Pemohon ada hubungan asmara dengan kakak kandung Termohon**;

6.-----

Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2020, sebagaimana Permasalahan tersebut diatas, akibat dari kejadian tersebut Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama;

7.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 425/Pdt.G/2022/PA.Mtw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.-----

Bahwa dengan sebab - sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

9.-----

Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Teweh;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDER**

Atau Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 425/Pdt.G/2022/PA.Mtw. tertanggal 06 Desember 2022 dan 14 Desember 2022 yang dibacakan di dalam persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dipersidangan, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dan penjelasan sebagai berikut;

*Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 425/Pdt.G/2022/PA.Mtw.*



Bahwa pada posita angka 2 (dua), ada perubahan karena kesalahan penulisan alamat tempat tinggal Pemohon dan Termohon, yang awalnya tertulis **Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman bersama yang beralamat di rumah kontrakan yang beralamat di Desa Batu Raya II RT.001 RW.003, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx**, diubah menjadi **Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman bersama yang beralamat di rumah kediaman bersama yang beralamat di Desa Batu Raya II RT.001 RW.003, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx**;

Bahwa pada posita angka 5 (lima), ada perubahan karena kesalahan penulisan alasan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang awalnya tertulis **Termohon cemburu buta tanpa alasan yang jelas dengan menuduh Pemohon ada hubungan asmara dengan kakak kandung Termohon**, diubah menjadi **Pemohon kurang mendapatkan perhatian / kasih sayang dari Termohon**;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A.-----

**Surat :**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Abdul Hamid dan Siti Komariyah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor : **07/42/IX/2011** tanggal **26 September 2011**, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dulhamid, NIK : 6205020712840001 tanggal 02 Mei 2012 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

**B. Saksi :**

*Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 425/Pdt.G/2022/PA.Mtw.*



1. **Saksi Pertama**, bernama **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Batu Raya II RT.06, Kecamatan Gunung Timang, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Termohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Batu Raya II RT.001 RW.003, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan selama pernikahan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Pemohon kurang mendapatkan perhatian / kasih sayang dari Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena saksi pernah diceritakan oleh Pemohon dan juga diceritakan oleh keluarga Termohon;
- Bahwa pada bulan Oktober 2020 yang lalu, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama dan selama berpisah sudah tidak pernah rukun kembali layaknya sepasang suami istri hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan agar rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dapat dipertahankan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **Saksi Kedua** bernama **SAKSI 3**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Batu Raya II KM.59 RT.002 RW.004, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 425/Pdt.G/2022/PA.Mtw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Batu Raya II RT.001 RW.003, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan selama pernikahan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Pemohon kurang mendapatkan perhatian / kasih sayang dari Termohon, Termohon sering bermain handhpone lupa waktu, sehingga suami dan anak kurang diperhatikan, serta Termohon lebih memperhatikan keluarga Termohon saja dibandingkan memperhatikan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena saksi pernah melihat sebanyak 2 kali pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada bulan Oktober 2020 yang lalu, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama dan selama berpisah sudah tidak pernah rukun kembali layaknya sepasang suami istri hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan agar rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dapat dipertahankan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 425/Pdt.G/2022/PA.Mtw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Muara Teweh berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan dengan Termohon namun tidak berhasil, upaya penasehatan ini secara substantif sejalan dengan maksud Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap di muka sidang sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena alasan yang sah menurut hukum, sehingga dengan demikian harus dinyatakan bahwa

*Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 425/Pdt.G/2022/PA.Mtw.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang terjadi antara orang-orang yang beragama Islam, maka sebelum pokok perkaranya diperiksa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kedudukan Pemohon dan Termohon untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami isteri yang sah yang perkawinannya itu dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga satu-satunya alat bukti yang dapat membuktikan bahwa pasangan yang mengaku sebagai suami isteri tersebut terikat dalam perkawinan yang sah adalah Akta Nikah yang dibuat oleh Pejabat Pencatat Nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Abdul Hamid bin Masturo dan TERMOHON, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 RBg jo. Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Dulhamid, merupakan akta autentik, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat kediaman di Desa Batu Raya II RT.001 RW.003, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan terbukti pula bahwa Abdul Hamid dan Dulhamid adalah orang yang sama, sehingga

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 425/Pdt.G/2022/PA.Mtw.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Permohonan digunakan kata Abdul Hamid alias Dulhamid, dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas secara hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana termuat pada duduk perkara beserta perubahan dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan dan penjelasan permohonan yang disampaikan Pemohon di persidangan ternyata disampaikan sebelum jawaban dan secara substansi ternyata tidak merubah maksud dan isi permohonan pokok hanya sebatas memperbaiki kesalahan penulisan, sehingga perubahan/penjelasan tersebut dapat diterima sesuai ketentuan pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, Termohon dianggap tidak membantah semua dalil permohonan Pemohon dan oleh karena itu pada dasarnya tidak diperlukan lagi pembuktian, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian maka Pemohon tetap dibebankan untuk menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengarkan keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, sebab telah di nazegelekan dan bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah

*Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 425/Pdt.G/2022/PA.Mtw.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka secara materiil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dulhamid, merupakan akta autentik, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat kediaman di KABUPATEN BARITO UTARA, maka secara materiil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Pemohon yang bernama SAKSI 2, sebagai ayah kandung dari Termohon, dan saksi 2 (dua) Pemohon yang bernama SAKSI 3, sebagai teman dari Pemohon, masing-masing sudah dewasa dan kedua saksi Pemohon bukanlah orang yang tidak diperbolehkan menjadi saksi bagi Pemohon, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan di bawah sumpah, maka dengan demikian saksi telah memenuhi ketentuan syarat-syarat formil bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim menilai keterangan dari saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut diperoleh dari sumber pengetahuan yang jelas serta ternyata secara substansial saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan Pasal 309 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) jo. Pasal 1908 KUHPerdara, dan dari keterangan saksi-saksi tersebut, setelah dikaitkan dengan Permohonan Pemohon dapat ditarik kesimpulan bahwa sekurang-kurangnya sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Pemohon kurang mendapatkan perhatian / kasih sayang dari Termohon, sehingga akibatnya

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 425/Pdt.G/2022/PA.Mtw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekurang-kurangnya sejak bulan Oktober 2020 sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal, yang mana hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi di atas dinilai telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan oleh Pemohon adalah keluarga dan orang dekat, hal itu dapat dimaklumi karena hampir tidak ada pertengkar rumah tangga yang dipertontonkan di muka publik secara demonstratif, oleh karena itu sangat sulit orang lain akan dapat mengetahui adanya pertengkar antara suami isteri, dengan demikian sangat logis dan rasional Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengamanatkan untuk mendengar keluarga dan orang yang dekat dengan kedua pihak, hal itu telah dilakukan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 23 September 2011, setelah menikah tinggal bersama di kediaman bersama di Desa Batu Raya II RT.001 RW.003, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar sejak tahun 2017 yang disebabkan Pemohon kurang mendapatkan perhatian / kasih sayang dari Termohon, akhirnya sejak bulan Oktober 2020, antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai saat ini selama 2 tahun 2 bulan dan selama itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah rukun kembali sebagai suami isteri;
3. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah diupayakan agar dapat rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 425/Pdt.G/2022/PA.Mtw.



1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon merupakan suami isteri sah, di dalam rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
2. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan pisah tempat tinggal / tempat tidur dan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Bahwa, kedua pihak telah diupayakan untuk didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dapat dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, maka Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk mengkonstitoir perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak bisa terlaksana dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan surat *Ar-Rum* ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, seperti diatur dalam Pasal 113 huruf b, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, dan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat putus karena perceraian dengan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama apabila ada alasan-alasan hukum yang mendasarinya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam:

1. Al-Quran Surat Al – Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

**الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَلَمَّسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ**

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik”;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 425/Pdt.G/2022/PA.Mtw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kaidah hukum Islam yang tercantum di dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149, yang diambil sebagai pendapat Hakim, berbunyi sebagai berikut :

وان تعذر إحصاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : “apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar permohonan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus permohonan tersebut”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah rusaknya sebuah perkawinan dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justru sebaliknya mendatangkan madlorat bagi kedua belah pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, sebagaimana kaidah fiqhiyyah yang berbunyi;

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Hakim juga mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung kaidah hukum : “Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab, jika hati ke dua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah”;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 425/Pdt.G/2022/PA.Mtw.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, yang antara lain berbunyi : Permohonan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain : "*Bila sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil, Bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, Bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, Bila telah pisah ranjang, dan Hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, Penjudi dan lain-lain)*";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi dengan alasan: "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 425/Pdt.G/2022/PA.Mtw.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Teweh;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp1.345.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Teweh pada hari **Rabu** tanggal **21 Desember 2022** *Masehi* bertepatan dengan tanggal **27 Jumadil Awal 1444 Hijriah** oleh **Abdurahman Sidik, S.H.I.**, sebagai **Hakim Tunggal**, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Kemijan, S.Ag., M.H.**, sebagai **Panitera Panitera**, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

**Abdurahman Sidik, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

**Kemijan, S.Ag., M.H.**

## PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
1. ATK	Rp.	75.000,00
2. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 425/Pdt.G/2022/PA.Mtw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya	Rp.	1.200.000,00
Panggilan		
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	1.345.000,00

(satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 425/Pdt.G/2022/PA.Mtw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)